



SALINAN

BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 27 Tahun 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH UNTUK DESA DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Wilayah Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2007;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat beberapa jenis Pajak Daerah yang baru, yaitu Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu adanya penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Wilayah Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Wilayah Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di wilayah Kabupaten Ciamis;
19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang harus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Retribusi Daerah Tertentu adalah Retribusi Daerah yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kecamatan;
9. Rekonsiliasi data realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu adalah kegiatan pencocokan data realisasi antara Kas Daerah dengan SKPD terkait;
10. SKPD terkait adalah SKPD yang mempunyai kewenangan pemungutan retribusi daerah, salah satunya dilimpahkan kepada Kecamatan.

BAB II

SUMBER, PERHITUNGAN, MEKANISME SERTA PERSYARATAN ADMINISTRASI PENCAIRAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERTENTU

Pasal 2

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;

- e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Retribusi Daerah tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
 - b. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Retribusi Ijin Gangguan (HO).
- (4) Bagi Hasil Retribusi Daerah tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Desa yang mempunyai keterlibatan langsung dengan pelayanan dari objek dan subjek retribusi tersebut dan merupakan retribusi yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kecamatan.

Pasal 3

- (1) Perhitungan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu adalah sebagai berikut :
- a. Bagian Hasil Pajak Daerah dialokasikan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam APBD;
 - b. Bagian Hasil Pajak Daerah sebesar 20 % (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibagi dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. 16 % (enam belas persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh desa.
 - 2. 4 % (empat persen) dibagikan untuk desa yang bersangkutan sesuai realisasi.
 - c. Bagian Hasil Retribusi Daerah tertentu dialokasikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan retribusi daerah tertentu tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam APBD;
 - d. Bagian Hasil Retribusi Daerah tertentu sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud huruf c, dibagi dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. 40 % (empat puluh persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh desa;
 - 2. 10 % (sepuluh persen) dibagikan untuk desa yang bersangkutan sesuai realisasi.
- (2) Perhitungan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1), dihitung berdasarkan realisasi tahun sebelumnya sampai dengan triwulan III, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (3) Perhitungan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu untuk Triwulan IV dari realisasi tahun sebelumnya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan gabungan dari jumlah Penetapan Sementara dimaksud ayat (2) dengan realisasi Triwulan IV tahun sebelumnya;
- (4) Untuk mendapat data realisasi yang akurat, dilaksanakan rekonsiliasi data dengan SKPD terkait setiap triwulan;

- (5) Kegiatan Rekonsiliasi data dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu ditransfer ke Rekening Kas Desa.

Pasal 5

Mekanisme penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu adalah :

1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan :
 - a. kwitansi bermaterai secukupnya rangkap 4 (empat) di cap dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. nomor rekening kas desa.
2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana yang diajukan oleh Kepala Desa.
3. Atas pengajuan dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk di transfer ke rekening kas desa.
4. Penyaluran dana bagi hasil dilakukan dengan cara transfer langsung ke nomor rekening kas desa masing-masing.
5. Mekanisme dan persyaratan administrasi lebih lanjut mengenai pencairan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

BAB III

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERTENTU

Pasal 6

Alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud diperuntukan untuk :

1. Peningkatan percepatan atau akselerasi pembangunan desa;
2. Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
3. Peningkatan kemampuan Desa dalam mendukung pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
4. Peningkatan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
5. Peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Wilayah Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 13 September 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 13 September 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013 NOMOR 27